



NAGARI LAW REVIEW

Volume 1 Number 2, April 2018

Editorial Office : Faculty of Law, Andalas University
Kampus Pancasila, Jalan Pancasila Nomor 10 Padang, West Sumatera
Phone/Fax : 0751-27404 / 0751-34605
E-mail : nagarilawreview@gmail.com | Website : nalrev.fhuk.unand.ac.id

Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas

“Ririen Tri Amanda¹, Aminuddin Ilmar², Harustiati A. Moein³”

ARTICLE HISTORY

Received : 1 January 2018;
Reviewed : 28 April 2018;
Accepted : 30 April 2018;
Published : 30 April 2018.

KEYWORDS

Legal Entity, Limited Liability Company; Regional Company; Rural Bank.

CORRESPONDENCE

- ¹ Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
E-mail: ririntriandamanda@yahoo.co.id
² Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
E-mail: ilmar_ft@yahoo.com
³ Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
E-mail: Harustiatimoein@yahoo.com

A B S T R A C T

Analysis of Change of Legal Entity of Regional Enterprise of Rural Bank (PD BPR) Makassar City Becomes a Limited Liability Company. This study aims to find and explain the legal process and effect of changing the form of legal entity of Rural Bank Regional (PD BPR) of Makassar City into Limited Liability Company. This research is a normative-empirical research. The results of this study indicate that the change of Regional Company of Rural Bank into Limited Lending Company of Rural Bank in Makassar is done by preparatory phase which in this stage passes asset revaluation and audit and budget making. Things that should be known to the City Government as a Regional Government Owned Enterprise related to changes in legal entity form. Preparation of draft amendment of legal entity of Rural Bank. Apply for approval of legal entity changes to the Financial Services Authority. The issuance of Makassar City Local Regulation No. 7 of 2016 concerning Changes in the Form of Legal Entity of Regional Enterprise of Rural Bank of Makassar City becomes a Limited Liability Company of Rural Bank of Makassar City. Subsequent to the enactment of this Regulation, the implementation of the change of the legal entity is conducted in accordance with the establishment mechanism of the Limited Liability Company as stated in the provisions of Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company where the founder is conducted by the Mayor. The legal consequences of changes in the form of business entities concerning Rural Banks are changing organizational structure, management and naming of names.

1. Pendahuluan

Makassar merupakan pusat pertumbuhan wilayah dengan pengembangan kawasan timur Indonesia yang ditunjang dengan fasilitas pelayanan antara lain Pelabuhan Makassar, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Terminal Cargo, Perguruan Tinggi, Balai Penelitian, Sarana Komunikasi dan Informasi serta sarana penunjang lainnya termasuk pada sektor perbankan. Keberadaan

sektor keuangan dalam perekonomian suatu negara memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu kegiatan di sektor perbankan adalah pemberian kredit pada masyarakat. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Dengan otonominya Daerah dalam upaya peningkatan ekonominya dapat membentuk Badan Usaha

Milik Daerah (BUMD) sendiri, baik untuk tujuan *Public Service, Profit Oriented* atau kombinasi keduanya. Dalam bahasa Inggris bentuk badan usaha atau badan hukum perusahaan disebut *company* atau *corporation*.¹ Bentuk badan usaha masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Inilah yang menjadi penting diperhatikan oleh daerah dalam pemilihan bentuk badan usahanya sesuai tujuan pembentukannya.

Dalam upaya untuk mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan, keberadaan Badan Usaha Milik Daerah bagi Pemerintah Provinsi, Kota maupun Kabupaten menjadi penting sebagai salah satu alternatif untuk sumber pemasukan pendapatan daerah. Banyak Badan Usaha Milik Daerah mempunyai kinerja keuangan rendah sehingga fungsinya sebagai salah satu sumber pemasukan daerah tidak tercapai karena bagi hasil/laba yang diberikan ke Pemerintah Provinsi, Kota maupun Kabupaten sangat kecil dan bahkan banyak yang merugi.²

Salah satu bentuk badan hukum Badan Usaha Milik Daerah yang menunjukkan kinerja masih rendah adalah Perusahaan Daerah. Bentuk perusahaan Badan Usaha Milik Daerah ini mempunyai tugas penguasaan dan pelayanan sosial. Banyak Perusahaan Daerah yang bergerak di berbagai bidang telah lama menunjukkan kinerja keuangan yang rendah. Banyak faktor yang diidentifikasi mempengaruhi kinerja Perusahaan Daerah, salah satunya adalah bentuk badan hukumnya. Dalam melangsungkan suatu bisnis, para pengusaha membutuhkan suatu wadah untuk dapat bertindak melakukan perbuatan hukum dan berinteraksi. Pemilihan jenis usaha ataupun badan hukum yang akan dijadikan

sabagai sarana usaha tergantung pada keperluan para pendirinya.³

Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.⁴ Hukum memang harus dipaksakan, tetapi pelaksanaannya tunduk pada hukum sehingga apa yang tercermin dalam masyarakat sebagai perwujudan hukum yang sesungguhnya dapatlah dijadikan sebagai pedoman untuk tidak mengabaikan rasa keadilan, dengan melakukan implementasi yuridis secara bijaksana dan memihak kepada kepentingan masyarakat tanpa terkecuali.⁵

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Konsep Otonomi Daerah adalah pelimpahan sebageian besar urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurusnya berdasarka kemampuan daerah. Dengan konsep tersebut terjadi pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Kewenangan pemerintah meliputi urusan luar negeri, pertahanan, keamanan, keuangan dan moneter, yudisial dan agama serta urusan strategis lainnya. Adapun, urusan pemerintahan daerah yaitu semua urusan pemerintahan di luar dari urusan pemerintah (*general competence*). Dengan

¹ Muhammad Abdulkadir. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 1

² Sherly Simanjuntak. (2013). Analisis Yuridis Perubahan Status Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kaltim (BPD Kaltim) Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas. *Jurnal Beraja Niti*, Volume 2 Nomor 10, Samarinda :Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Hlm. 2

³ Rian Nugroho Dwijowijoto. (2005). *BUMN Indonesia Isu, Kebijakan, dan Strategi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Hlm. 95

⁴ Penjelasan umum Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

⁵ Jeffry Alexander Ch. Likadja. (2015). Memaknai "Hukum Negara (*Law Thought State*)" dalam Bingkai "Negara Hukum (*Rechtstaat*)". *Hasanuddin Law Review*, 1 (1): 82.

pembagian urusan pemerintahan ini tentunya akan menimbulkan konsekuensi pada nomenklatur atau kelembagaan yang akan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, baik untuk pemerintah maupun pemerintahan daerah.⁶

Pada Tahun 2014 Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diundangkan dan dimulai berlaku pada 2 oktober 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 411 pasal ini ternyata juga mengatur tentang BUMD.

Daerah dalam membentuk BUMD didasarkan pada potensi, karakteristik dan kebutuhan daerah tersebut. Salah satu jenis usaha yang sangat sentral perannya adalah bidang perbankan. Perbankan adalah sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁷

Bank dibedakan menjadi dua macam berdasarkan jenisnya, yakni Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pengertian Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Undang-Undang Perbankan secara tegas membedakan bentuk hukum usaha perbankan. Untuk Bank Umum dikenal 3 bentuk hukum sebagaimana ditentukan oleh Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang tentang Perbankan, yaitu Perseroan Terbatas, Koperasi, Perusahaan Daerah sedangkan bentuk hukum untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang diatur dalam

pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Perbankan adalah Perusahaan Daerah, Koperasi, Perseroan Terbatas dan bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sedangkan bentuk hukum dari kantor perwakilan dan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri adalah mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya sebagaimana ditentukan oleh pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perbankan.

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar adalah BUMD milik pemerintah kota. Merupakan Lembaga Jasa Perbankan yang berada paling dekat dengan masyarakat Kota Makassar dan cukup efektif sebagai pelaksana pembiayaan keuangan mikro dalam rangka meningkatkan ekonomi kerakyatan. Peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi harus didukung oleh pelayanan dan bantuan hukum dengan biaya yang terjangkau, proses yang tidak berbelit.⁸

Permasalahan bentuk badan hukum terdapat pada regulasi yang menjadi dasar pembentukan peraturan daerah Nomor 4 Tahun 1996 tentang PD. BPR Kotamadya Ujung Pandang merupakan ketentuan yang sudah mengalami ketertinggalan dan sudah tidak sejalan dengan tingkat kebutuhan modal dasar PD. BPR Kotamadya Ujung Pandang sehingga berada dalam tren kinerja keuangan yang memburuk dan berada dalam status Bank dalam pengawasan khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Perseroan Terbatas merupakan bentuk hukum badan usaha yang paling sempurna di antara berbagai bentuk badan usaha lainnya, seperti *maatschap*, Firma maupun Persekutuan Komanditer (CV). Namun, demikian keberadaan PT tidak bisa dilepaskan dari bentuk-bentuk badan usaha yang lebih sederhana tersebut diatas, walaupun ada pendapat yang mengatakan bahwa PT (karena

⁶ Aminuddin Ilmar. (2014). *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta : Prenadamedia Group. Hlm 3

⁷ Jamal Wiwoho. (2011). *Hukum Perbankan Indonesia*. Surakarta : UNS Press, Hlm.27

⁸ Hamdan Zoelva. (2015). Prospek Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Realita. *Hasanuddin Law Review*, 1 (2): 187

berkembang lebih maju) sudah bukan spesies dari bentuk-bentuk usaha sederhana diatas.⁹

Perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar dilandasi dengan adanya ketentuan yang mengatur tentang pendirian BUMD sebagaimana yang dimaksud pada pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mana pendirian BUMD ditetapkan dengan peraturan daerah.

Berdasarkan pemaparan di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah;

1. Bagaimana proses perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi PT. BPR Kota Makassar ?
2. Bagaimana akibat hukum perubahan bentuk badan usaha Bank Perkreditan Rakyat ?

2. Metode

Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya. Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.

Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan ini bersifat deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai

gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Data dan Sumber Data

Bahan hukum atau data sekunder diperinci dalam berbagai macam tingkatan, yaitu: Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan bahan hukum sekunder, merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan pada penulisan ini dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian.

Analisi Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

3. Analisis dan Pembahasan

3.1. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro. Kegiatan valas, dan perasuransian.¹⁰

Landasan Hukum BPR adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan

⁹ Mulhadi. 2017. *Hukum Perusahaan : Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. Hlm. 97

¹⁰ <http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perkreditan-Rakyat.aspx> Diakses pada 10 Agustus 2017

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam UU tersebut bahwa BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha BPR terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan.

Kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat dilakukan dan didirikan dengan izin OJK. Semula BPR izin usahanya dari Menteri keuangan setelah melalui pertimbangan Bank Indonesia dengan telah ditetapkannya Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) izin usaha tersebut sekarang dikeluarkan oleh pimpinan Bank Indonesia. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sekarang kewenangan perizinan BPR beralih menjadi OJK. Otoritas Jasa Keuangan yang biasa disingkat menjadi OJK adalah lembaga baru yang didirikan berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dirumuskan bahwa "Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi tugas dan kewenangan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU ini".

OJK adalah suatu bentuk unifikasi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, dimana sebelumnya kewenangan pengaturan dan pengawasan dimaksud dilaksanakan oleh keMenterian keuangan, BI dan Badan Pengawas pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK), maka dalam UU OJK diatur dengan cukup detail. Transisi

dilakukan selama satu tahun dan pada tanggal 31 Desember 2012, fungsi tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan disektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari menteri keuangan dan Bapepam-LK ke OJK. Satu tahun kemudian tepatnya tanggal 31 Desember 2013, peralihan yang sama dilakukan untuk pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan disektor perbankan dari BI ke OJK.¹¹

Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan asuransi. Pada dasarnya UU tentang OJK ini hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan di dalam pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, dengan dibentuknya OJK diharapkan dapat mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam penanganan masalah-masalah yang timbul di dalam sistem keuangan. Dengan demikian, dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan dan adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegritas.¹²

Bank Perkreditan Rakyat haruslah memenuhi salah satu bentuk badan hukum yang berupa Perusahaan Daerah, Koperasi, dan Perseoran Terbatas, dan bentuk-bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Yang dapat mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Peraturan OJK No. 20/POJK.03/2014 tentang Badan Perkreditan Daerah adalah :

- a. Warga Negara Indonesia

¹¹ Hermansyah. (2013). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia edisi ke 2*. Indonesia: Kencana Prenada Media Group

¹² Rebekka Dosma Sinaga. (2013). *Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia dan Otoritas*

Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Hlm 2

- b. Badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya Warga Negara Indonesia dan/atau;
- c. Pemerintah Daerah

3.2. Proses Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat kota makassar

Sebagai Badan Usaha Milik Daerah, mekanisme perubahan bentuk badan hukum yang akan ditempuh oleh Bank Perkreditan Rakyat dalam rangka perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar adalah melalui beberapa tahapan, yaitu :

1. Tahap Persiapan

Dimana dalam tahapan ini Badan Pengawas beserta Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar melakukan revaluasi aset yaitu penilaian kembali aset tetap perusahaan, yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devulasi atau sebab lain. Untuk mengetahui jumlah kekayaan dari PD, dimana kekayaan tersebut akan dimasukkan sebagai kekayaan PT yang akan dibentuk, maka harus dilakukan revulasi aset dari PD tersebut. Untuk itu PD harus melakukan audit seluruh kekayaan yang dimilikinya. Audit tersebut harus dilakukan oleh akuntan public independen. Setelah diketahui berapa besar total asset yang dipisahkan maka asset PD tersebut akan dianggap sebagai setoran modal ke dalam PT. BPR membuat Anggaran Dasar yang memuat nama dan tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut

jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham, nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris, penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS, tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden.

2. Hal-hal yang harus diketahui Pemerintah Kota selaku Pengelola Badan Usaha Milik Daerah terkait perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar.
 - a. Modal Pemerintah Daerah minimal sebesar 55%
 - b. Modal Pihak Ketiga maksimal 45%
 - c. Laba bersih PT. BPR setelah potong pajak dan telah ditetapkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - Deviden untuk pemegang saham sebesar 50%
 - Dana Sosial sebesar 5%
 - Dana CSR sebesar 5%
 - Cadangan Umum sebesar 15%
 - Cadangan Tujuan sebesar 10%
 - Dana Kesejahteraan sebesar 7,5%
 - Jasa Produksi sebesar 7,5%
3. Penyusunan rancangan perubahan bentuk badan hukum Bank Perkreditan Rakyat.

Penyusunan mengacu kepada :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank

Perkreditan Rakyat TK II Ujung Pandang.

- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
 - e. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar.
4. Mengajukan permohonan persetujuan perubahan bentuk badan hukum kepada Otoritas Jasa Keuangan.

PD. BPR Kota Makassar dalam melakukan perubahan bentuk badan hukum dengan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, BPR wajib mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum, pemberian persetujuan perubahan bentuk badan hukum BPR dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu:

1. Persetujuan prinsip
Persetujuan untuk melakukan persiapan perubahan bentuk badan hukum BPR.
2. Persetujuan pengalihan izin usaha, yaitu Surat Keputusan yang diberikan untuk mengalihkan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru.

BPR mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan dilampiri notulen RUPS yang menyetujui perubahan bentuk badan hukum dan pembubaran badan hukum lama, alasan perubahan bentuk badan hukum BPR, rancangan akta pendirian badan hukum baru yang memuat Anggaran Dasar, rencana pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama

kepada badan hukum baru, data kepemilikan disertai dengan dokumen pendukung dan daftar calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris disertai dengan dokumen pendukung.

5. Dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar menjadi Perusahaan Perseroan Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar.

Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) proses perubahan bentuk badan hukum yang harus ditempuh oleh Bank Perkreditan Rakyat dalam rangka perubahan bentuk badan hukum dari PD (Perusahaan Daerah) menjadi PT (Perseroan Terbatas) mengacu kepada Peraturan Daerah. Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang semula berbentuk Perusahaan Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 4 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 1996 Seri D Nomor 3) tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, di ubah Bentuk Hukumnya menjadi Perseroan Terbatas sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar Menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar.

6. Setelah berlakunya Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Perkreditan Rakyat, pelaksanaan perubahan bentuk badan hukum tersebut dilakukan sesuai dengan mekanisme pendirian Perseroan Terbatas sebagaimana tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mana pendirinya dilakukan oleh Walikota.

3.3. Akibat Hukum Perubahan Bentuk Badan Usaha Bank Perkreditan Rakyat

Bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memiliki spesialisasi pada retail banking dan kredit berukuran kecil yang sebagian besar ditujukan pada kelas komunitas bisnis ke bawah. BPR sebagai lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR.

PD. BPR Kota Makassar sebagai lembaga perbankan milik pemerintah kota merupakan lembaga jasa perbankan yang berada paling dekat dengan masyarakat Kota Makassar dan cukup efektif sebagai pelaksana pembiayaan keuangan mikro dalam rangka meningkatkan ekonomi kerakyatan. Pembentukan regulasi yang menjadi dasar pembentukan peraturan daerah Nomor 4 Tahun 1996 tentang PD. BPR Kotamadya Ujung Pandang merupakan ketentuan yang sudah mengalami ketertinggalan dan sudah tidak sejalan dengan tingkat kebutuhan modal dasar PD. BPR Kotamadya Ujung Pandang sehingga berada dalam tren kinerja keuangan yang memburuk dan berada dalam status Bank dalam pengawasan khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Maka dari itu melalui peraturan daerah tentang perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Perseroan Terbatas (PT) diyakini akan menjadi dasar untuk mengakomodir sebagian penyertaan modal yang telah dilakukan oleh pemerintah kota. Dengan adanya perubahan bentuk badan badan hukum dari PD ke PT akan membuat BPR lebih mudah mendapatkan tambahan modal karena akan melibatkan masyarakat untuk menjadi pemegang saham sehingga nantinya mampu mengurangi tingkat ketergantungan BPR ke Pemerintah Kota baik dalam permodalan maupun pengembangan sumber daya manusia.

Perubahan bentuk badan hukum Bank Perkreditan Rakyat menjadi Perseroan Terbatas jelas menimbulkan konsekuensi yang menjadi tanggung jawab perusahaan. Secara hukum setiap perbuatan hukum akan mengakibatkan terjadinya akibat hukum. Dengan berubahnya bentuk perusahaan maka akan menimbulkan akibat hukum dari perusahaan tersebut. Berubahnya bentuk badan hukum Bank Perkreditan Rakyat dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) mengakibatkan Bank Perkreditan Rakyat akan mengalami perombakan mendasar dalam hal struktur organisasi, manajemen dan penyebutan namanya.

1. Bentuk Perusahaan

PD. BPR Kota Makassar diubah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar Menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar. Perubahan bentuk hukum Bank Perkreditan Rakyat dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) ini mengakibatkan :

- a. Seluruh kekayaan, hak dan kewajiban PD. BPR Kota Makassar menjadi kekayaan, hak dan kewajiban PT. BPR Kota Makassar.
- b. Seluruh pegawai PD. BPR Kota Makassar dialihkan kepada PT. BPR.
- c. Seluruh kekayaan PT. BPR merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- d. Dengan perubahan Bentuk Badan Hukum Bank berlaku semua ketentuan Hukum yang menyangkut perbankan dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan operasional perbankan.

2. Organ Perusahaan

Organ Bank Perkreditan Rakyat terdiri dari Kepala Daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal, direksi dan dewan

pengawas. Apabila Bank Perkreditan Rakyat menjadi PT (Persero), akan memiliki organ-organ terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Kepegawaian.

3. Modal dan Saham

Modal PD. BPR Kota Makassar bukan berbentuk saham tetapi berasal dari penyertaan modal pemerintah dan ketika menjadi PT (Persero) modal Bank Perkreditan Rakyat berbentuk saham yang berasal dari penyertaan modal Pemerintah. Modal Dasar PD. BPR Kotamadya Ujung Pandang berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 04 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah BPR Kotamadya Ujung Pandang adalah Rp 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) diubah menjadi Rp 5.202.382.300,00 (Lima Milyar Dua Ratus Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah).

Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Penyertaan Modal disetor dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pihak ketiga dengan ketentuan bahwa sebagian besar atau komposisi modal disetor mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Kota. Ketentuan-ketentuan mengenai permodalan PT. BPR diatur dalam Anggaran Dasar termasuk ketentuan mengenai modal dasar dan modal yang ditetapkan serta disetor sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Modal Dasar PT. BPR ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (Dua Puluh Milyar Rupiah), Modal disetor PT. BPR ditetapkan paling sedikit sebesar Rp 5.202.382.300,00 (Lima Milyar Dua Ratus Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah). Modal disetor dapat ditambah dengan keputusan RUPS. Modal dasar merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, modal disetor merupakan sebagian modal dasar. Dari jumlah modal dasar adalah pemenuhan jumlah modal disetor yang merupakan penyertaan

saham yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saham yang dikeluarkan oleh PT. BPR adalah saham atas nama, nilai nominal saham ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah oleh RUPS. Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saha, diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Kegiatan Usaha

Setelah berlakunya Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar Menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar, mengenai kegiatan usaha diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, meliputi:

Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Bank Perkreditan Rakyat dilarang:

- a. Memberikan simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c. Melakukan penyertaan modal;

- d. Melakukan usaha perasuransian, melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha.

PD. BPR Kota Makassar akan bernama PT. BPR Makassar Sombere, berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Makassar, dapat mengembangkan usahanya dengan membentuk Kantor Cabang, Kas atau Kantor Cabang Pembantu, Sistem Layanan (*Payment Point*). PT. BPR dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian. PT. BPR didirikan dengan maksud dan tujuan membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. PT. BPR melakukan usaha dibidang perbankan dalam arti yang seluas-luasnya dan usaha lain yang menunjang kegiatan usaha tersebut yang lazim dilakukan dalam kegiatan perbankan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut penulis, dalam hal terjadinya perubahan bentuk badan hukum terhadap PD. BPR Kota Makassar dalam hal perombakan terhadap struktur organisasi, manajemen dan penyebutan nama akibat perubahan bentuk hukum BPR Kota Makassar dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) diharapkan bisa berkembang dengan cepat sebab memiliki dua pemegang saham yaitu Pemerintah Daerah dan pihak ketiga yang dapat mengakomodir penyertaan modal. Sehingga sesuai dengan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk menyediakan alternatif pembiayaan bagi masyarakat luas termasuk usaha kecil mikro dan menengah.

Dengan demikian perubahan bentuk badan hukum yang dilandasi dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar dapat mengatasi permasalahan PD. BPR Kota Makassar pada bentuk badan hukumnya.

4. Penutup

4.1. Kesimpulan

1. Perubahan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar dilakukan dengan tahap persiapan dimana dalam tahapan ini melakukan revaluasi aset dan audit serta pembuatan anggaran dasar. Adanya Hal-hal yang harus diketahui Pemerintah Kota selaku Pengelola Badan Usaha Milik Daerah terkait perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar. Penyusunan rancangan perubahan bentuk badan hukum Bank Perkreditan Rakyat.
2. Akibat hukum perubahan bentuk badan usaha Bank Perkreditan Rakyat adalah berubahnya struktur organisasi, manajemen dan penyebutan nama.

4.2. Saran

1. Diharapkan Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham mayoritas melakukan dan mengatur dengan jelas tata kelola BUMD yang baik berdasarkan prinsip *good corporate governance* terobosan serta memberikan mentalitas pengelola atau profesionalisme pengelolaan perusahaan agar dapat meraih keuntungan yang sebesar-besarnya, berkembang dengan cepat, dan membenahi sektor sumber daya manusia.
2. Diharapkan dengan adanya perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas, menghilangkan kesan birokratif akibat kentalnya kepentingan para pihak dan pengelolaan keuangan bisa mandiri, terutama dalam menyalurkan pelayanan perkreditan rakyat khususnya pinjaman modal usaha, dengan begitu BPR akan lebih mudah menyalurkan pinjaman modal kredit usaha bagi masyarakat, tanpa harus meminta pertimbangan dari pemerintah daerah.

Daftar Pustaka

Buku

- Aminuddin Ilmar. (2014). *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Hermansyah. (2013). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia edisi ke 2*. Indonesia: Kencana Prenada Media Group
- Jamal Wiwoho. (2011). *Hukum Perbankan Indonesia*. Surakarta : UNS Press.
- Muhammad Abdulkadir. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulhadi. (2017). *Hukum Perusahaan : Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Rian Nugroho Dwijowijoto. (2005). *BUMN Indonesia Isu, Kebijakan, dan Strategi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Ridwan Khairandy. (2009). *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan jurisprudensi*. Yogyakarta: Total Media.
- Uswatun Hasanah. (2017). *Hukum Perbankan*. Malang: Setara Press.

Jurnal

- Hamdan Zoelva. (2015). Prospek Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Realita. *Hasanuddin Law Review*, 1 (2): 187.
- Jeffry Alexander Ch. Likadja. (2015). Memaknai "Hukum Negara (Law Throught State)" dalam Bingkai "Negara Hukum (Rechtstaat)". *Hasanuddin Law Review*, 1 (1): 82.
- Rebekka Dosma Sinaga. (2013). Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara*. Hlm 2
- Sherly Simanjuntak. 2013. Analisis Yuridis Perubahan Status Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kaltim (BPD Kaltim) Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas. *Jurnal Beraja Niti*, Volume 2 Nomor 10, Samarinda: Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.